

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri atau individu. Setiap manusia atau individu membutuhkan kehadiran serta bantuan dari orang lain. Sehingga naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya sangatlah tinggi. Sudah menjadi kodrat alam dimana dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki daya saling tarik menarik antara satu sama lainnya serta keinginan untuk menjalani hidup bersama. Keinginan untuk berkumpul dan menjalani hidup bersama dengan individu lain ini diwujudkan dalam bentuk perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah.<sup>1</sup> Tidak hanya sekedar menyatukan dan hidup bersama, perkawinan memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan suami dan isteri maupun anaknya kelak, baik menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak, tanggung jawab suami isteri terhadap anaknya serta konsekuensi terhadap harta kekayaan bersama. Semua hal yang berkaitan dengan dampak terjadinya perkawinan seperti yang disebutkan diatas telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 7 (selanjutnya disingkat Zainuddin I)

Perkawinan. Undang-Undang tersebut merupakan kaidah atau aturan utama yang di terapkan dalam pelaksanaan serta penyelesaian perselisihan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perjalanannya perkawinan tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan pada saat awal dilakukannya akad nikah, dimana pada awalnya seorang pasangan berharap dan berjanji untuk bersama sampai maut memisahkan. Namun pada prakteknya banyak dijumpai perkawinan yang berakhir atau putus ditengah jalan atau biasa disebut dengan perceraian.

Perceraian atau putusnya perkawinan merupakan suatu yang sah atau diperbolehkan menurut Undang-Undang. Perceraian dibagi menjadi dua yaitu cerai mati dan cerai hidup. Pada cerai mati, perceraian terjadi karena salah satu pihak antara suami atau isteri meninggal dunia sedangkan cerai hidup biasanya terjadi karena tidak didapatkannya lagi kecocokan atau sudah tidak harmonis lagi kehidupan rumah tangga yang apabila dipaksakan dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Terjadinya suatu perceraian dalam rumah tangga akan menimbulkan beberapa sengketa atau perselisihan diantaranya ialah perselisihan antara suami dan isteri dalam mendapatkan hak asuh atas anak dan pembagian harta bersama atau harta yang dihasilkan selama proses perkawinan.

Dalam prakteknya sering dijumpai ketidaktepatan dalam penerapan dan penegakan hukum terhadap perselisihan pembagian harta bersama antara suami dan isteri terutama pada perkawinan yang tidak memiliki perjanjian kawin tentang pemisahan harta antara suami dan isteri dalam hal ini ialah

pembagian harta bersama yang berupa saham maupun asset yang terdapat pada Perseroan Terbatas (PT). Pembagian harta bersama tersebut sering tidak memenuhi suatu unsur keadilan dan bertentangan dengan beberapa aturan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya dalam Pasal yang mengatur tentang pembagian harta bersama. Dimana salah satu pihak baik suami maupun isteri yang tidak terlibat dan masuk dalam kepengurusan suatu Perseroan Terbatas (PT) dapat membuktikan bahwa Perseroan Terbatas (PT) itu bersaham atau bermodal dari harta bersama yang dimiliki antara suami dan isteri tersebut. Hal tersebut terjadi pada salah satu putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3281/Pdt.G/2017/PA.Sby dimana majelis Hakim menolak sebagian gugatan rekonvensi yang dimana pada salah satu isi petitumnya menggugat dilakukannya pembagian harta bersama yang berupa Perseroan terbatas (PT) yang jelas didirikan pada masa perkawinan dan dalam hal ini suami isteri tersebut tidak memiliki perjanjian kawin tentang pemisahan harta jadi dapat dikatakan menggunakan harta bersama yang dimiliki antara suami dan isteri tersebut. Sang isteri yang dalam hal ini penggugat rekonvensi tidak terlibat dan masuk kedalam kepengurusan Perseroan Terbatas (PT) tersebut sehingga dianggap tidak ada hubungan hukum dengan Perseroan Terbatas tersebut namun dapat membuktikan bahwa Perseroan Terbatas (PT) itu bersaham atau bermodal dari harta bersama yang dimiliki antara suami dan isteri tersebut. Disisi lain apabila kita melihat syarat-syarat pendirian Perseroan Terbatas yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas, salah satu syaratnya ialah didirikan oleh dua orang atau lebih yang jelas itu tidak terpenuhi apabila dilakukan oleh sepasang suami isteri yang tidak memiliki perjanjian kawin tentang pemisahan harta karena sepasang suami isteri yang tidak memiliki perjanjian kawin tentang pemisahan harta maka dianggap satu orang karena harta kekayaan mereka menjadi satu kesatuan dalam harta bersama yang mereka miliki. Keadaan-keadaan demikian membuat suatu pembagian harta bersama yang berupa Perseroan Terbatas (PT) belum mencapai tujuan penegakan hukum yaitu terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. Hal tersebut menjadi motivasi penulis untuk menganalisis peraturan yang mengatur tentang pembagian harta bersama yang berupa Perseroan Terbatas (PT) menurut hukum positif yang ada di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Akibat Hukum Bagi Isteri Yang Tidak Mendapatkan Pembagian Harta Bersama Berupa Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 3281/Pdt.G/2017/PA.Sby)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 3281/Pdt.G/2017/PA.Sby?
2. Apakah upaya hukum dalam Putusan Nomor 3281/Pdt.G/2017/PA.Sby?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 3281/Pdt.G/2017/PA.Sby.

2. Mengetahui upaya hukum dalam Putusan Nomor 3281/Pdt.G/2017/PA.Sby.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini terdapat dua jenis manfaat. Yaitu dilihat dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab rasa keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.
- b. Penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya pada akibat hukum bagi isteri yang tidak mendapatkan pembagian harta bersama berupa perseroan terbatas (PT) setelah dilakukan perceraian.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan dan regulasi dalam pembagian harta bersama yang berupa Perseroan Terbatas (PT) bagi isteri.
- b. Memberikan landasan atau acuan bagi masyarakat untuk melakukan upaya dalam rangka mendapatkan haknya terhadap pembagian harta bersama khususnya yang berupa Perseran Terbatas (PT).

## **1.5. Kajian Pustaka**

### **1.5.1. Tinjauan Umum Perkawinan**

#### **1.5.1.1. Pengertian Perkawinan Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 dan KUHPerduta**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan dirumuskan pengertian Perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Di dalam penjelasan ditegaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rokhani juga mempunyai peran yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia dengan mendapatkan keturunan di dalam perkawinan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal 9

Sedangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara tidak ada satu Pasal pun yang memberikan pengertian tentang arti perkawinan itu sendiri. Oleh karena itulah, maka untuk memahami arti perkawinan kita melihat pada ilmu pengetahuan atau pendapat para sarjana. Ali Afandi, mengatakan bahwa, “perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan”.

KUHPerdara memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata Pasal 26. Hal ini berarti bahwa undang-undangnya mengakui perkawinan perdata ialah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPerdara, sedang syarat-syarat atau ketentuan agama tidaklah diperhatikan/dikesampingkan.

#### **1.5.1.2. Pengertian Perkawinan Menurut KHI**

Menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Perkawinan dalam fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kata *na-kaha* dan *za-wa-ja*

terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga pengenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.

#### **1.5.1.3. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materiil.<sup>3</sup>

#### **1.5.1.4. Syarat Sah Perkawinan**

Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Selanjutnya menurut Pasal 6 UU Perkawinan, syarat-syarat perkawinan adalah:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

---

<sup>3</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2013, hal 68



- b. Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus keatas, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.
- f. Ketentuan pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan hanya di izinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (Enam belas) tahun. Berdasarkan pasal tersebut sudah jelas bahwa seorang dapat melangsungkan perkawinan apabila sudah mencapai batas umur yang ditentukan. Pada dasarnya seorang yang hendak kawin diharuskan menghadap sendiri di muka pegawai Burgerlijke Stand itu dengan membawa dua orang saksi.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2003, hal 27

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 15 tahun.
2. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak.
3. Untuk seorang perempuan yang telah kawin harus lewat 300 hari dahulu setelah putusnya perkawinan pertama.
4. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak.
5. Untuk pihak yang masih dibawah umur harus ada izin dari orangtua atau walinya.
6. Asas Monogami yang mutlak (Pasal 27 KUH Perdata).

Sedangkan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam syarat-syarat perkawinan, yaitu :

1. Calon Suami.
2. Calon Isteri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi.
5. Ijab dan Kabul.

#### **1.5.1.5. Asas-Asas Perkawinan**

Sebagaimana dirumuskan oleh Undang-undang Perkawinan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari batasan perkawinan tersebut jelaslah bahwa keinginan bangsa dan Negara RI yang dituangkan ke dalam Undang-undang Perkawinan menghendaki agar setiap perkawinan dapat membentuk keluarga yang bahagia artinya

tidak akan mengalami penderitaan lahir batin. Untuk mencapai tujuan yang luhur dari setiap perkawinan tersebut maka didalam Undang-Undang Perkawinan ditetapkan adanya prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.<sup>5</sup>

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Undang- undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, maka suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

b. Sahnya Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama

Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan sah menurut per Undang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang,

---

<sup>5</sup> Luthfi Sukalam, *Kawin Kontrak dalam Hukum Nasional Kita*, Pamulang, Tangerang, 2005, hal 1

misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan atau akta.

c. Monogami

Undang-undang ini menganut asas monogami. Namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari satu orang, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

d. Pendewasaan Usia Perkawinan

Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus siap secara lahiriyah untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka

Undang-undang Perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

e. Mempersukar Perceraian

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian yang untuk pelaksanaannya harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

f. Kedudukan Suami Isteri Seimbang

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

g. Asas Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.<sup>6</sup> Dalam garis KHI diungkapkan bahwa pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 dan 6. Oleh

---

<sup>6</sup> Zainuddin I, *Op.cit*, hal 8

karena itu, pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif.

#### **1.5.1.6. Akibat Perkawinan**

Perkawinan merupakan kesepakatan bersama antara suami dan isteri untuk melakukan hidup bersama, dan tentu saja mengakibatkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Setiap suami mempunyai hak dalam keluarga, begitu juga hak seorang isteri bagi seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. Yang dimaksud dengan hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperoleh dari hasil perkawinan. Hak ini juga dapat di hapus apabila yang bersangkutan rela haknya tidak dipenuhi. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh seorang suami dan isteri untuk memenuhi hak kedua yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Mengenai hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Bab VI Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mulai dari Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Antara suami dan isteri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan berumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Adanya hak dan kedudukan yang seimbang

---

<sup>7</sup>R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hal 35

ini dibarengi dengan adanya suatu kewajiban yang sama pula didalam membina dan menegakkan fondasi rumah tangga.

Akibat dari perkawinan juga terkait dengan harta benda. Mengenai hal ini, diatur dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan isi dari pasal tersebut:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami isteri baik itu harta benda yang diperoleh sebagai hadiah maupun warisan, tetap di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami isteri, maka harta tersebut menjadi harta bersama. Agar harta bawaan ini tidak menjadi harta bersama, maka suami dan isteri harus membuat perjanjian kawin terlebih dahulu.
- b. Mengenai harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak apabila ada persetujuan dari kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan, suami maupun isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.
- c. Apabila perkawinan terputus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

#### **1.5.1.7. Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian dibuat oleh calon suami dengan calon isteri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan. Isi perjanjian perkawinan terbatas hanya mengatur harta kekayaan dalam perkawinan dan tidak mengatur hal-hal lain diluar itu pula misalnya tentang kekuasaan oleh orang tua terhadap anak.

Perjanjian perkawinan yang megatur di luar harta perkawinan adalaah tidak sah.

Secara umum, perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami isteri. Pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami isteri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>8</sup> Tidak ada definisi yang jelas yang dapat menjelaskan perjanjian perkawinan namun dapat diberikan batasan, sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan mengenai kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan dipihak lain berhak untuk pelaksanaan perjanjian tersebut.

Pada KHI mengenai perjanjian perkawinan diatur pada Pasal 45 sampai 52 tentang perjanjian perkawinan. Dalam menurut Pasal 29 UU Perkawinan, perjanjian perkawinan sendiri berbunyi:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

---

<sup>8</sup> Subekti, *Op.cit*, hal 39



2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan juga di jelaskan mengenai harta bersama tetapi lebih khusus kepada harta bawaan, yang berbunyi :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada dasarnya harta yang didapat selama perkawinan menjadi satu, menjadi harta bersama. Di dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan:

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”.

Akan tetapi, pasca keluarnya putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan telah mengalami pergeseran. Sehingga pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan saat perkawinan berlangsung kapanpun pasangan suami isteri setuju dan isi perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Mengenai masa berlaku dari perjanjian

perkawinan yang dibuat ini mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, akan tetapi para pihak dapat menentukan di dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan, misalnya mulai berlaku terhitung sejak tanggal pembuatan perjanjian perkawinan tersebut. Berbeda dengan sebelum adanya putusan MK, waktu berlakunya perjanjian perkawinan tidak boleh ditentukan lain atau tidak boleh dibuat syarat mengenai mulai berlakunya.

#### **1.5.1.8. Putusnya Perkawinan**

Secara sederhana putus artinya tidak tersambung lagi atau tidak ada hubungan lagi dari yang sebelumnya tersambung atau terhubung. Dalam konteks perkawinan maka putusnya perkawinan artinya tali perkawinan telah tidak tersambung lagi atau tidak terhubung lagi, singkatnya hubungan suami dan isteri telah berakhir.

Putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan".

Seperti yang di jelaskan diatas putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh tiga faktor diatas yaitu :

- a. Putusnya perkawinan karena kematian terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia apakah itu suami atau isteri, mana yang lebih dulu atau pun para pihak suami dan isteri secara bersamaan meninggal dunia. Putusnya perkawinan karena kematian merupakan kejadian yang berada diluar kehendak atau kuasa dari para pihak dalam perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena adanya perceraian. Berdasarkan UU Perkawinan tersebut maka perceraian hanyalah salah satu penyebab putusnya perkawinan, bukan satu-satunya penyebab putusnya perkawinan. Biasanya dalam masyarakat putusnya perkawinan karena perceraian akan lebih mendapatkan perhatian dibandingkan meninggalnya salah satu pihak atau para pihak sebagai sebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi baik atas keinginan suami atau isteri. Ini artinya baik suami atau isteri memiliki hak yang sama dalam mengajukan gugatan perceraian.
- c. Putusnya perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan adalah karena putusan pengadilan. Apa yang dimaksud dengan "atas putusan pengadilan" itu sendiri tidak kita temui penjelasannya dalam UU Perkawinan atau pun pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## **1.5.2. Tinjauan Umum Perceraian**

### **1.5.2.1. Pengertian Perceraian**

Perceraian adalah hal sama sekali tidak dibenarkan dalam agama manapun. "namun pada kenyataannya karena berbagai masalah yang ada dalam kehidupan keluarga membuat perceraian yang sebenarnya tidak dibenarkan dijadikan jalan keluar bagi pasangan suami-isteri, Karena tidak bisa menyelesaikan konflik. Perceraian juga merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti

melakukan kewajibannya sebagai suami isteri. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan karena kehendak kedua belah pihak, sehingga mengakibatkan status sebagai suami dan isteri berakhir. Juga karena gagal untuk mencapai tujuan perkawinan yang bahagia kekal dan sejahtera.

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.

“Jadi istilah “Perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami isteri atau berhenti bersuami isteri.”

Dalam sosiologi, terdapat teori pertukaran yang melihat perkawinan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi diantara sepasang suami isteri. Karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang hidup dan tinggal bersama, sementara latar belakang sosial budaya, keinginan serta

kebutuhan mereka berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama.<sup>9</sup>

#### **1.5.2.2. Faktor-Faktor Perceraian**

Di dalam sebuah perceraian sering kita jumpai banyak faktor-faktor atau penyebab terjadinya perceraian itu sendiri, diantaranya:

##### **1. Ketidak harmonisan dalam rumah tangga**

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami & isteri yang akan bercerai. Ketidak harmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.

##### **2. Gagal komunikasi**

Komunikasi merupakan hal terpenting dalam menjalin hubungan. Jika anda dan pasangan kurang berkomunikasi atau tidak cocok dalam masalah ini, maka dapat menyebabkan kurangnya rasa pengertian dan memicu pertengkaran. Jika komunikasi anda dan pasangan tidak

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 43

diperbaiki, bukan tidak mungkin akan berujung pada perceraian.

### 3. Perselingkuhan

Selingkuh merupakan penyebab lainnya perceraian. Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, ada baiknya anda dan pasangan memegang kuat komitmen dan menjaga keharmonisan hubungan.

### 4. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

KDRT tidak hanya meninggalkan luka di fisik tetapi juga psikis. Oleh karena itu kenalilah pasangan anda sebaik mungkin sebelum memutuskan menikah dengannya. Jangan malu untuk melaporkan KDRT yang anda alami pada orang terdekat atau lembaga perlindungan.

### 5. Krisis moral dan akhlak

Selain hal diatas, perceraian juga sering disebabkan krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun isteri, poligami, dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun isteri, misal mabuk, terlibat tindak kriminal.

### 6. Perzinahan

Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan

seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun isteri.

#### 7. Pernikahan tanpa cinta

Untuk kasus yang satu ini biasanya terjadi karena faktor tuntutan orang tua yang mengharuskan anaknya menikah dengan pasangan yang sudah ditentukan, sehingga setelah menjalani bahtera rumah tangga sering kali pasangan tersebut tidak mengalami kecocokan. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.

#### 8. Pernikahan dini

Menikah di usia muda lebih rentan dalam hal perceraian hal ini karena pasangan muda belum siap menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan pernikahan dan ego masing-masing yang masih tinggi.

#### 9. Masalah ekonomi

Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak

memiliki pekerjaan yang menyebabkan pasangan dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan materi keluarga, sehingga memutuskan untuk meninggalkannya.

#### 10. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan

Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percetakan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang.

#### 11. Keturunan

Anak memang menjadi impian bagi tiap pasangan, tetapi tidak semua pasangan mampu memberikan keturunan, salah satu penyebabnya mungkin kemandulan pada salah satu pasangan tersebut, sehingga menjadikan sebuah rumah tangga menjadi tidak harmonis.

### **1.5.2.3. Syarat-Syarat Perceraian**

Syarat-syarat perceraian tercantum dalam pasal 39 Undang

Undang Perkawinan terdiri dari 3 ayat, yaitu:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Putusan perceraian harus didaftarkan pada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan itu telah dilangsungkan.



Mengenai perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, pendaftaran itu harus dilakukan pada Pegawai Pencatatan Sipil. Pendaftaran harus dilakukan dalam waktu enam bulan setelah hari tanggal putusan hakim. Jikalau pendaftaran dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang dilalaikan, putusan perceraian kehilangan kekuatannya, yang berarti, menurut undang-undang perkawinan masih tetap berlangsung.

#### **1.5.2.4. Akibat Perceraian**

Undang-undang Perkawinan mengatur dengan tuntas tentang kedudukan harta benda di dalam perkawinan. Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Menurut Pasal 35, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Menurut penjelasan Pasal 35 tersebut, apabila perkawinan putus maka

harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

Akibat terhadap anak yang masih dibawah umur. Akibat terhadap anak yang masih di bawah umur ada dua, yakni : <sup>10</sup>

#### 1. Perwalian

Masalah perwalian diatur dalam Pasal 220 dan Pasal 230. Dengan bubarnya perkawinan maka hilanglah kekuasaan orang tua, terhadap anak-anak dan kekuasaan ini diganti dengan suatu perwalian. Mengenai perwalian ini ada ketentuan-ketentuan seperti berikut :

- a. Setelah oleh hakim dijatuhkan putusan di dalam hal perceraian ia harus memanggil bekas suami isteri dan semua keluarga sedarah dan semenda dari anak-anak yang belum dewasa untuk didengar tentang pengangkatan seorang wali. Hakim kemudian menetapkan untuk tiap anak siapa dari antara dua orang tua itu yang harus menjadi wali. Hakim hanya dapat menetapkan salah satu dari orang tua. Siapa yang ditetapkan itu terserah kepada hakim sendiri.
- b. Jika setelah perceraian mempunyai kekuatan mutlak, terjadi sesuatu hal yang penting, maka atas permintaan

---

<sup>10</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal133

bekas suami atau isteri, penetapan pengangkatan wali dapat diubah oleh hakim.

#### **1.5.2.5. Masa Iddah**

Masa iddah (waktu tunggu) adalah seorang isteri yang putus perkawinannya dari suaminya, baik putus karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan pengadilan.<sup>11</sup> Secara bahasa, kata iddah merupakan bentuk dari kata kerja menghitung. Jadi kata iddah berarti hitungan, perhitungan, atau sesuatu yang harus di perhitungkan.<sup>12</sup> Arti iddah menurut istilah fiqih ialah waktu tunggu bagi wanita yang di talak atau ditinggal mati suaminya, untuk mengetahui dengan yakin bebas atau tidaknya wanita itu dari hamil atau bagi wanita yang sudah putus haidnya dimaksudkan semata-mata beribadah ta'at kepada hukum Allah. Masa iddah hanya berlaku bagi isteri yang sudah melakukan hubungan suami isteri, lain halnya bila isteri tidak mempunyai masa iddah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 11 masa iddah berbunyi:

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu
2. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut

---

<sup>11</sup> Zainuddin I, *Op.cit*, hal 87

<sup>12</sup> Rahman Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal 193

Adapun peraturan pemerintah yang dimaksud dalam ayat (2) diatas adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 yang berbunyi:

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
  - b. Apabila perkawinan terputus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari
  - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya.

Pada KHI mengenai masa iddah (waktu tunggu) diatur pada Pasal 153 sampai 155 tentang waktu tunggu. Selain itu dijelaskan juga dalam KHI Pasal 170 mengenai masa berkabung dalam masa iddah. Pasal 153 yang berbunyi:

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari:

- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
  - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
  4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
  5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
  6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

### **1.5.3. Tinjauan Umum Harta Bersama**

#### **1.5.3.1. Pengertian Harta Bersama**

Istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal-formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air baik dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Hanya, istilah gono-gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional.

Harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud yang bernilai, bersama, serentak. Harta bersama berarti harta yang dimiliki dan dipergunakan untuk kepentingan bersama-sama.<sup>13</sup>

Harta bersama adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan isteri berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Ini berarti baik suami maupun isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama dan segala tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat kedua belah pihak. Harta bersama dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama dibagi menjadi:

a. Harta bersama terpisah dari harta pribadi masing-masing:

1. Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami-isteri)

---

<sup>13</sup> H.A Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal 3

2. Harta bersama menjadi hak bersama suami-isteri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi
- b. Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan:
    1. Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama
    2. Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari
    3. Juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar
  - c. Tanpa persetujuan bersama suami atau isteri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan
  - d. Hutang untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama
  - e. Dalam perkawinan serial atau poligami, wujud harta bersama, terpisah antara suami dengan masing-masing isteri
  - f. Apabila perkawinan pecah (mati,cerai):
    1. Harta bersama dibagi dua
    2. Masing-masing mendapat setengah bagian
    3. Apabila terjadi cerai mati, bagiannya menjadi tirkah
    4. Sita martial atas harta bersama diluar gugat cerai

#### **1.5.3.2. Dasar Hukum Harta Bersama**

Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia, kemudian konsep ini didukung oleh hukum positif dan hukum islam yang

berlaku di Indonesia.<sup>14</sup> Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan, seperti berikut:

a. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan

Menyebutkan bahwa harta bersama adalah “harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.

b. Pasal 36 Undang-undang Perkawinan

1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

c. Pasal 37 Undang-undang Perkawinan

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

d. Kompilasi Hukum Islam, masalah harta bersama yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52, tentang harta bersamanya itu sendiri diatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97

---

<sup>14</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visimedia, Jakarta, 2008, hal 8



e. Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Disebutkan bahwa “sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berlangsung, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.”

**1.5.3.3. Kedudukan Harta Bersama**

Berkaitan dengan kedudukan harta bersama, terdapat beberapa kedudukan yakni:

1. Kedudukan harta bersama dalam perkawinan

Harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami dan isteri selama mereka terikat dalam perkawinan. Kebutuhan akan harta dalam perkawinan merupakan salah satu usaha untuk menciptakan keluarga yang sejahtera lahir dan batin. Harta perkawinan terdiri dari harta asal dan harta bersama:

a. Harta asal

Harta asal adalah harta yang dimiliki dan dikuasai oleh suami atau isteri secara pribadi sebelum dan/atau selama perkawinan. Suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terdapat

harta asal miliki masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta benda tersebut tanpa ikut campur suami atau isteri untuk menjualnya, dihibahkan atau mengagukannya.<sup>15</sup> Harta asal terdiri dari:

1) Harta pribadi

Harta pribadi adalah harta benda milik masing-masing suami atau isteri yang diperoleh atas usaha sendiri sebelum terjadinya perkawinan. Penguasaan harta pribadi yang dibawa kedalam perkawinan, tetap berada pada masing-masing suami atau isteri, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian.

2) Harta warisan

Harta warisan adalah harta atau barang-barang yang dimiliki oleh suami atau isteri baik sebelum perkawinan ataupun setelah perkawinan, yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perseorangan. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 562/K/Sip/1979 (Tasikmalaya, Bandung) hibah suami kepada isteri mengenai harta warisan tidak dapat disahkan, karena ahli waris suami tersebut menjadi hilang hak warisnya.

---

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006, hal 105

### 3) Harta peninggalan

Harta peninggalan adalah harta atau barang-barang yang dikuasai oleh suami atau isteri yang berasal dari peninggalan orang tua masing-masing untuk diteruskan penguasaan dan pengaturannya guna kepentingan para ahli waris bersama, dikarenakan harta peninggalan tersebut tidak terbagi-bagi kepada setiap ahli waris. Harta peninggalan tetap berada pada penguasaan masing-masing suami atau isteri.

### 4) Hibah

Harta atau barang-barang yang dimiliki suami atau isteri yang diberikan seseorang secara cuma-cuma pada masa hidupnya. Hibah yang diperoleh suami atau isteri sebelum perkawinan dan/atau setelah perkawinan berada pada penguasaan masing-masing, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian.

### 5) Hadiah

Harta atau barang-barang yang dimiliki suami atau isteri yang berasal dari pemberian atau hadiah dari anggota kerabat ataupun orang lain. Hadiah yang diperoleh sebelum dan/atau setelah perkawinan, penguasaannya tetap berada pada masing-masing

suami atau isteri, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian.

b. Harta bersama

Harta bersama adalah harta yang dimiliki atau diperoleh setelah dilangsungkannya perkawinan, dan menjadi hak bersama pasangan suami-isteri. Harta bersama meliputi benda bergerak maupun benda tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud dan segala macam kekayaan lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Hukum tidak mempermasalahkan siapapun yang memperolehnya baik suami maupun isteri, kecuali yang termasuk dalam harta asal.<sup>16</sup> Suami maupun isteri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Penggolongan jenis-jenis harta tersebut diatas memberikan konsekuensinya terdapat dua macam penggolongan hak milik terhadap harta yaitu:

1) Hak milik secara kolektif

Hak milik secara kolektif atau harta bersama khusus mengenai harta yang diperoleh atas hasil dari mata pencaharian bersama selama berlangsungnya perkawinan. Hukum tidak mempermasalahkan siapapun yang memperolehnya baik suami maupun

---

<sup>16</sup> Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama di Pengadilan Agama*, Karya Gemilang, Jakarta, 2011, hal 13

isteri, kecuali yang termasuk dalam harta asal. Dengan adanya hak kepemilikan secara kolektif ini tentunya wewenang dan tanggung jawab terhadap harta bersama tersebut berada di tangan suami dan isteri. Apabila suami hendak menggunakan harta bersama maka suami harus mendapat persetujuan dari isteri, demikian juga sebaliknya.

## 2) Hak milik pribadi secara terpisah

Hak milik pribadi secara terpisah, untuk jenis harta yang digolongkan dalam harta asal, penguasaannya pada dasarnya dilakukan secara terpisah. Masing-masing suami-isteri mempunyai hak milik secara terpisah terhadap harta asal tersebut. Harta tersebut dapat menjadi harta kolektif dengan melihat ketentuan Pasal 35 ayat (2), pencampuran harta dapat dimungkinkan apabila ditentukan dalam perjanjian.

## 2. Kedudukan harta bersama setelah perceraian

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, kecuali harta yang termasuk dalam harta asal. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (f) KHI mengatakan bahwa, harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau

bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atau diperoleh atas nama siapapun, suami atau isteri.

Harta bersama merupakan salah satu hal yang diperebutkan antara suami isteri ketika terjadinya perceraian ataupun setelah perceraian. Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Jadi, akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung pada hukum apa yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama tersebut.

#### **1.5.3.4. Pembagian Harta Bersama**

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami isteri mendapatkan separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan

tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan isteri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka.

Jika sebelum perkawinan telah dibuat perjanjian kawin yang intinya memisahkan seluruh harta bawaan dan harta perolehan antara suami isteri tersebut, maka ketika perceraian terjadi, masing-masing suami/isteri tersebut hanya memperoleh harta yang terdaftar atas nama mereka. Namun, apabila di antara suami isteri tersebut tidak pernah dibuat Perjanjian Kawin, maka berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhitung sejak perkawinan terjadi, demi hukum terjadilah percampuran harta di antara keduanya jika perkawinan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akibatnya harta isteri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya. Inilah yang disebut sebagai harta bersama. Terhadap harta bersama, jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata antara suami dan isteri. Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/isteri tersebut selama mereka masih terikat dalam

perkawinan. Sedikit berbeda dengan pengaturan sebelum berlakunya UU Perkawinan, setelah berlakunya UU Perkawinan, tentang harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Yang berbeda adalah bagian harta yang mana yang menjadi harta bersama. Dalam KUHPerdara, semua harta suami dan isteri menjadi harta bersama. Dalam UU Perkawinan, yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasangan suami-isteri yang telah bercerai tidak selalu memperebutkan harta bersama, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Mereka tidak bersengketa atau tidak mempermasalahkan harta bersamanya. Dalam hal ini biasanya kedua belah pihak bersepakat atau untuk membagi harta bersama secara kekeluargaan di luar sidang, cara ini sebetulnya yang paling baik karena ringan biaya, singkat waktu dan tidak ada permusuhan



- b. Ada pula kedua belah pihak bersepakat agar harta bersama itu tidak dibagi kepada suami isteri yang bercerai tetapi dengan persetujuan bersama diberikan kepada anak-anaknya
- c. Ada pula antara para pihak itu yang tidak mempermasalahkan harta bersama yang penting cerai.

Dengan demikian, pembagian harta bersama dapat ditempuh melalui putusan pengadilan agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian melalui musyawarah ini, boleh saja salah satu pihak mendapatkan prosentasi lebih besar ataupun lebih kecil dari yang lain, tergantung dari kesepakatan dan tanpa adanya unsur keterpaksaan.

#### **1.5.4. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas**

##### **1.5.4.1. Pengertian Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.<sup>17</sup> Istilah perseroan terbatas dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan perseroan terbatas adalah perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab dari

---

<sup>17</sup> Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, 1996, hal 2

sekutu pemegang saham terbatas yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Istilah terbatas di dalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas nominal dari semua saham yang dimilikinya.<sup>18</sup>

Seperti dirumuskan dalam rumusan diatas, perseroan adalah badan hukum yang berarti perseroan merupakan subjek hukum dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai badan hukum, perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya.<sup>19</sup>

Perseroan terbatas merupakan badan hukum karena akta pendirian perusahaan harus mendapat pengesahan dan Kementerian Hukum dan HAM . Selain itu terdapat pemisahan kekayaan antara kekayaan pribadi para pemegang saham dengan bagian kekayaan yang disetorkan ke perseroan dalam bentuk setoran saham. Dalam bahasa Belanda, Perseroan terbatas dikenal dengan nama NJ sebagai kependekan dari *Naamloze vennootschap*.<sup>20</sup>

Menurut Muhammad (dalam Ismail Solihin) sebagai badan hukum

---

<sup>18</sup> Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 41

<sup>19</sup> Gatot Supramono, *Op.cit*, hal 5

<sup>20</sup> Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis*, Erlangga, Bandung, 2014, hal 39

Perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

1. Organisasi yang teratur, yaitu PT harus mempunyai organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi.
2. Mempunyai kekayaan sendiri, yaitu berupa modal yang disetor para pemegang saham.
3. Melakukan hubungan hukum sendiri, yaitu perseroan harus melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga melalui direksi, baru disahkan Menteri Hukum dan HAM.
4. Mempunyai tujuan sendiri, yaitu yang dijelaskan dalam anggaran dasar perseroan, dimana tujuan utama perseroan adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba.<sup>21</sup>

Secara normatif pengertian Perseroan Terbatas (PT) dijabarkan dalam pasal 1 butir 1 UUPT yang mengemukakan :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Maka dapat disimpulkan Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha yang berbadan hukum dan didirikan bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 40

saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.<sup>22</sup>

Berdasarkan definisi perseroan yang telah dikemukakan di atas maka sebagai perusahaan badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur yang diuraikan berikut ini:

#### 1. Badan hukum

Setiap Perseroan adalah badan hukum, artinya, badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah diuraikan sebelumnya, antara lain, memiliki harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Dalam KUHD tidak satu pasal pun yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum.

#### 2. Persekutuan modal

Pengaturan terhadap ketentuan struktur modal perseroan tetap sama, yaitu terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Besarnya modal dasar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan paling sedikit Rp. 20.000.000,00 namun, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas modal dasar perseroan diubah jadi paling sedikit Rp 50.000.000,00,

---

<sup>22</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2005, hal 127

(Pasal 32 (1)). Mengenai kewajiban penyeteroran modal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas ditentukan 50% dan modal ditempatkan pada saat pendirian. Ketentuan tersebut dalam Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dihapus sehingga seluruh modal yang tempat harus disetor penuh (Pasal 35).

### 3. Didirikan berdasarkan perjanjian

Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Artinya, harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat, mendirikan perseroan yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di muka notaris. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan ini adalah asas dalam perseroan.

### 4. Melakukan kegiatan usaha

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan, dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaaan dan pembiayaan) yang bertujuan untuk mendapat keuntungan dan atau laba. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Supaya kegiatan usaha itu sah harus mendapat izin usaha dan pihak

yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang yang berlaku.

#### 5. Memenuhi persyaratan Undang-Undang

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya. Unsur ini menunjukkan bahwa perseroan menganut sistem tertutup (*closed system*).

#### 1.5.4.2. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Persyaratan untuk mendirikan PT harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Didirikan dua orang atau lebih (kecuali BUMN)
2. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham
3. Modal dasar paling sedikit Rp. 50.000.000,- yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham
4. Minimal paling sedikit 25% dan modal dasar telah ditempatkan dan disetor penuh
5. Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa
6. Didirikan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia<sup>23</sup>

Pendirian perseroan Terbatas, terbagi atas dua syarat yaitu, syarat formal dan syarat materil. Yang dimaksud dengan syarat formal di sini adalah untuk mendirikan badan usaha PT, harus

---

<sup>23</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2010, hal 107

memenuhi syarat formalitas yang ditentukan dalam UUPT.<sup>24</sup>

Jelasnya dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT dikemukakan bahwa:

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”.

Suatu PT tidak didirikan dengan akta notaris, secara yuridis formal tidak sah. Hal lain yang menarik untuk dikaji lebih dalam dan apa yang dijelaskan dalam pasal ini, yakni pendirian PT, paling tidak harus ada dua orang. Hal ini tampaknya ada kaitannya dengan pengertian PT, seperti yang telah dikutip di atas, yakni suatu perjanjian. Sebagaimana diketahui untuk membuat suatu perjanjian harus ada dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri.

Konsekuensi logis pendirian PT sebagai suatu perjanjian harus ada paling tidak dua orang. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) UUPT disebutkan:

“Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan”.

Ketentuan sekurang-kurangnya dua orang menegaskan prinsip yang dianut oleh undang-undang bahwa perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, perseroan harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham sebagai pendiri. Sebagai bukti bahwa telah mengambil bagian saham, nama pengambil saham dicatat

---

<sup>24</sup> Zaeni Asyhadie, *Op.cit*, hal 43

dalam Daftar Buku Pemegang Saham. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, perjanjian pendirian perseroan harus dibuat dengan akta otentik dimuka notaris mengingat perseroan terbatas adalah badan hukum. Akta otentik tersebut merupakan akta pendirian yang membuat anggaran dasar perseroan.

Apabila semua tahapan tersebut telah dilalui, artinya telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku, maka barulah suatu Perusahaan berdiri dan memperoleh status sebagai Badan Hukum yang sah. Bila dianalogikan misalnya seperti bayi yang baru lahir, pada tahap awal dia dibuatkan akta kelahiran sebagai bukti tentang keberadaannya. Hal ini penting untuk menentukan bahwa di kemudian hari setelah berusia tertentu. Bisa dinyatakan dewasa dalam pengertian hukum dan sebagai subjek hukum. Demikian juga dengan Perseroan Terbatas yang baru didirikan atau baru lahir, maka sebagai artificial person atau person in law yang merupakan orang dalam pengertian hukum, diperlukan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris.

Pasal 7 ayat (6) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan dalam hal jangka waktu, sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dan 2 orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala



perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

#### **1.5.4.3. Struktur Organisasi**

Dalam operasionalisasinya, PT sebagai badan hukum tentu tidak melakukan perbuatan hukum sendiri, tetapi dalam hal ini perseroan diwakili oleh organ-organ perseroan. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), menyebutkan bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Ketiga organ tersebut melakukan metabolisme tubuh di dalam badan hukum perseroan terbatas, menjalankan roda kegiatan perseroan terbatas ke arah visi-misinya. Kegiatan organ-organ itu meliputi fungsi pembuatan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan.

##### **a. Rapat umum pemegang saham (RUPS)**

Dalam Pasal 1 angka (4) UUPT menegaskan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini atau anggaran dasar, RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan bahwa

RUPS dapat dilakukan di luar tempat kedudukan perseroan atau kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar tetapi harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

b. Direksi

Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dengan demikian di satu pihak Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal pengurusan perseroan, dan di pihak lain Direksi berwenang mewakili perseroan. Berdasarkan Pasal 92 ayat (3), suatu Perseroan Terbatas diwajibkan mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi apabila perseroan yang di bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, misalnya seperti Bank atau Asuransi, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang seperti obligasi, dan perseroan terbuka.

c. Komisaris

Komisaris adalah suatu organ perusahaan yang mengawasi pelaksanaan tugas direksi dan jalannya perusahaan pada umumnya, serta memberikan nasehat kepada direksi maupun kepada pemegang saham/Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS) baik diminta maupun tidak diminta.<sup>25</sup> Pasal 111 Undang-Undang PT mengatur tentang pengisian jabatan Komisaris, yang menyebutkan:

- 1) Anggota dewan komisaris diangkat oleh RUPS
- 2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b
- 3) Anggota dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali
- 4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris
- 5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut
- 6) Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS
- 7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut
- 8) Dalam hal ini pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi

#### **1.5.4.4. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas mempunyai jenis-jenis perseroan yang terbagi menurut modal atau saham dan orang yang ikut dalam perseroan tersebut, yaitu:

---

<sup>25</sup> Bimoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta, 2013, hal 102

a. Perseroan Terbuka

Perseroan yang sahamnya di jual ke masyarakat luas melalui bursa dalam rangka sebagai cara memupuk modal untuk investasi usaha perseroan terbatas, yaitu dikenal dengan go publish.<sup>26</sup>

b. Perseroan Tertutup

Perseroan terbatas yang sahamnya tidak dijual ke masyarakat luar. Dimana perseroan didirikan dengan tidak ada maksud untuk menjual sahamnya kepada masyarakat luas/ bursa. Dengan kata lain, perseroan terbatas itu didirikan tanpa sedikit pun bertujuan untuk menghimpun modal/asosiasi modal. Beberapa sarjana juga menamakan perseroan terbatas ini sebagai perseroan keluarga, disebabkan perseroan terbatas hanya dimiliki oleh kalangan keluarga. Suatu kriteria untuk dapat mengatakan adanya perseroan tertutup ialah bahwa surat sahamnya seluruhnya dikeluarkan atas nama Perseroan Terbatas. Dalam akta pendirian sering dimuat ketentuannya yang mengatur siapa-siapa yang diperkenankan ikut dalam modal. Yang sering terjadi ialah bahwa yang diperkenankan membeli surat

---

<sup>26</sup> C.S.T Kansil, Christine, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 49

saham ialah hanya orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu, misalnya hubungan keluarga.<sup>27</sup>

c. Perseroan Publik

Perseroan terbatas yang tidak melakukan penawaran umum dalam arti tidak menjual sahamnya melalui bursa/tidak go public, namun modalnya sangat besar dan terbagi atas pemegang saham yang banyak.

**1.5.4.5. Akibat Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Suami Atau Isteri Bila Terjadi Perceraian**

Perceraian yang timbul antara suami dan isteri melahirkan akibat, diantaranya adalah pembagian harta bersama. Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan inilah yang akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena perceraian, kematian ataupun Putusan Pengadilan. Pentingnya ditetapkan harta bersama dalam suatu perkawinan adalah untuk penguasaan dan pembagiannya. Penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan yang masih berlangsung dalam pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan. Harta bersama ini diatur secara seimbang dalam artian suami atau isteri menguasai harta secara bersama-sama, masing-masing pihak bertindak atas harta tersebut dengan persetujuan pihak lain dan jika perkawinan putus maka

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 83

menurut Kompilasi Hukum Islam harta itu akan dibagi sama banyak antara suami dan isteri.

Jika terjadi perceraian antara suami dan isteri yang mendirikan suatu Perseroan Terbatas maka atas harta kekayaan tersebut akan berakibat secara hukum. Jika perkawinan suami dan isteri terdapat suatu perjanjian kawin pemisahan harta, maka sebagai akibat perceraian tersebut, suami atau isteri tetap berhak atas penguasaan atas kepemilikan PT tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebenarnya tidak ada persoalan yang rumit jika terjadi perceraian antara suami dan isteri terhadap kepemilikan harta bersama berupa sebuah PT, jika itu terjadi maka pembagian hak masing-masing akan tetap diterima selama itu diperjanjikan sebelum perkawinan terjadi. Jika tidak ada perjanjian kawin yang memisahkan harta bersama, maka untuk kepemilikan saham terhadap sebuah PT tersebut si suami atau isteri akan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan masing-masing sebagai harta bersama.

Sebagai akibat dan pembagian harta bersama berupa saham sebuah Perseroan Terbatas, berdasarkan persyaratan pendirian Perseroan Terbatas harus didirikan oleh dua orang atau lebih yang mempunyai harta kekayaan terpisah dengan

lainnya, maka akan membawa konsekuensi terhadap kedudukan perseroan terbatas tersebut.<sup>28</sup>

Akibat hukum terhadap aset perseroan terbatas yang pendirinya adalah suami atau isteri yang kemudian bercerai, yaitu setiap kerugian yang diderita oleh Perseroan Terbatas selama pemilik sahamnya tunggal akan menjadi tanggung jawab pemilik saham tunggal tersebut dan pertanggung jawaban atas kerugian tersebut akan dibebankan kepada harta kekayaan pemilik saham tersebut, dan sebagai perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Perseroan Terbatas atas akibat hukum tersebut adalah bahwa setiap pemilik saham Perseroan Terbatas menjadi tunggal karena berkurangnya pemilik saham Perseroan Tersebut. Akibat hukum perceraian terhadap aset perseroan terbatas yang didirikan suami atau isteri yaitu setiap kerugian yang diderita oleh perseroan terbatas selama pemilik sahamnya tunggal akan menjadi tanggung jawab pemilik saham tunggal tersebut dan pertanggung jawaban atas kerugian tersebut akan dibebankan kepada harta kekayaan pemilik saham tersebut.

---

<sup>28</sup> Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 118

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>29</sup> Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>30</sup> Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa sifat preskripsi dalam bidang keilmuan hukum, penelitian yang bersifat normatif adalah berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari

---

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 57

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hal 60



setiap permasalahan. Berbeda dengan penelitian yang bersifat deskriptif yang hanya menjelaskan apa yang benar, dan apa yang salah dari setiap permasalahan, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan penelitian yuridis-normatif. Yang bertujuan untuk menganalisa suatu permasalahan yang menjadi pokok permasalahan yang mengacu pada penerapan-penerapan kaidah hukum atau norma hukum positif sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang dicapai bersifat rasional dan obyektif.

#### **1.6.2. Sumber Data**

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) menurut Rony Hanitijo Soemitro, dapat dibedakan menjadi:<sup>31</sup>

1. Bahan hukum primer, meliputi :
  - a. Norma dasar Pancasila,
  - b. Peraturan dasar : batang tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR,
  - c. Peraturan perundang-undangan,
  - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat,
  - e. Yurisprudensi, dan
  - f. Traktat (bahan-bahan hukum di atas tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat)

---

<sup>31</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 12

2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi :
  - a. Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan,
  - b. Hasil karya ilmiah para sarjana,
  - c. Hasil-hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya :
  - a. Bibliografi,
  - b. Indeks kumulatif.

### **1.6.3. Metode Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.<sup>32</sup> Studi kepustakaan adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>33</sup>

### **1.6.4. Metode Analisis Data**

Dalam menganalisis data tersebut, peneliti mempergunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan

---

<sup>32</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang, 2015, hal 123

<sup>33</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 107 (selanjutnya disingkat Zainuddin II)

data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

#### **1.6.5. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini adalah kurang lebih 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan April 2019 hingga Agustus 2019. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret pada minggu pertama yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni, pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul penelitian, penulisan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran proposal penelitian, selanjutnya adalah tahap pelaksanaan terhitung sejak April minggu ke 1 sampai minggu ke empat Mei, meliputi: pengumpulan data sekunder yang disertai data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data.

Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi, pendaftaran skripsi, penulisan laporan penelitian, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi dan pelaksanaan ujian lisan.

#### **1.6.6. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan hasil yang tepat dan terarah. Proposal skripsi ini disusun secara sistematis menjadi empat bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Maka dalam sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut :

*Bab pertama*, menjelaskan tentang latar belakang. Setelah itu dirumuskan permasalahannya berdasarkan penjelasan tersebut. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai dalam penelitian. Selanjutnya metode penelitian yang termasuk salah satu syarat dari penelitian, yang menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data yang digunakan, cara pengumpulan data, cara menganalisis data, lokasi penelitian, sistematika penulisan dan jadwal kegiatan.

*Bab kedua*, membahas tentang dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 3281/Pdt.G/2017/PA.Sby, dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab yang pertama yaitu mengenai disposisi kasus pada Putusan Nomor 3281/Pdt.G/2017/PA.Sby. Sub bab yang kedua yaitu mengenai analisis pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 3281/Pdt.G/2017/PA.Sby.

*Bab ketiga*, membahas tentang upaya hukum dalam Putusan Nomor 3281/Pdt.G/2017/PA.Sby. Pada bab ini tidak memiliki sub bab akan tetapi didalam bab ini penulis menjelaskan peluang Banding dalam Putusan Nomor 3281/Pdt.G/2017/PA.Sby.

*Bab keempat*, adalah kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga memuat saran-saran atas permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup merupakan bagian akhir dari penulisan proposal skripsi ini merupakan ringkasan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan proposal skripsi.